

TATA-KELOLA-PENYELENGGARAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DALAM-PELINDUNGAN-ANAK

2025

PP NO.36, LN 2025, 52 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak;
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan amanat Pasal 16A UU ITE mengenai pelindungan bagi Anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik dan Pasal 168 UU ITE mengenai penganan sanksi administratif. Peraturan Pemerintah ini disusun dengan mengadopsi standar dan praktik baik (*good practice*) di negara-negara yang telah lebih dulu menyusun kebijakan tersebut, khususnya Age-Appropriate Design Code. Standar dalam instrumen tersebut selaras dengan Geneml Data Protection Regulation Uni Eropa, yang menjadi referensi utama dalam penJrusunan UU PDP. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur prinsip-prinsip dasar dan standar pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi Anak. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak, pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam pelindungan Anak, sanksi administratif, dan peran serta kementerian/lembaga dan masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Maret 2025.